

**DELIK MENIMBULKAN KEGADUHAN MALAM HARI ATAU DEKAT TEMPAT IBADAH DAN PENGADILAN MENURUT PASAL 503 KUHP SEBAGAI SUATU DELIK PELANGGARAN<sup>1</sup>**

Oleh : I Wayan Adi Widiana<sup>2</sup>

Karel Yossi Umboh<sup>3</sup>

Hironimus Taroreh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik menimbulkan kegaduhan malam hari atau dekat tempat ibadah dan pengadilan menurut Pasal 503 KUHP dan bagaimana kedudukan Pasal 503 KUHP sebagai suatu delik pelanggaran, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan delik menimbulkan kegaduhan malam hari atau dekat tempat ibadah dan pengadilan menurut Pasal 503 KUHP merupakan bagian dari pelanggaran terhadap ketertiban umum yang mengancam pidana terhadap: 1) orang yang menimbulkan kegaduhan sehingga ketenteraman malam dapat terganggu; 2) orang yang menimbulkan kegaduhan di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah di waktu ada ibadah; dan 3) orang yang menimbulkan kegaduhan di dekat bangunan untuk sidang pengadilan di waktu ada sidang. 2. Kedudukan Pasal 503 KUHP sebagai suatu delik pelanggaran tetap memiliki relevansi dengan keadaan sekarang karena dengan adanya pasal-pasal seperti Pasal 503 KUHP maka penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang yang menimbulkan kegaduhan di malam hari ataupun di dekat tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau sedang berlangsung sidang pengadilan.

Kata Kunci : Delik Pelanggaran, Kegaduhan Malam Hari, Dekat Tempat Ibadah, Pengadilan, Pasal 503 KUHP.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat terdapat berbagai macam kepentingan sehingga tidak jarang bahwa terjadi benturan antarkepentingan. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya benturan antarkepentingan dalam hukum dikenal adanya

sejumlah kepentingan yang disebut kepentingan hukum (Bld.: *rechtsbelangen*), yaitu kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hukum pidana juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana, didasari pada kepentingan hukum siapa yang dirugikan oleh tindak pidana, di mana dalam hal ini "ada tiga golongan penderita yaitu, yaitu pertama: negara, kedua: masyarakat dan ketiga: pribadi atau orang perseorangan".<sup>5</sup> Untuk itu biasanya berbagai kepentingan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Kepentingan negara;
2. Kepentingan masyarakat; dan,
3. Kepentingan orang perseorangan/individu.

Kepentingan negara adalah kepentingan dari negara sebagai suatu keseluruhan. Yang menjadi kepentingan hukum negara yaitu keberlanjutan, ketenteraman dan keamanan negara. KUHP memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara ini antara lain dalam bab-bab KUHP sebagai berikut:

1. Buku Kedua (Kejahatan) Bab I: Kejahatan terhadap Keamanan Negara;
2. Buku Kedua (Kejahatan) bab II: Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
3. Buku Kedua (Kejahatan) Bab III: Kejahatan terhadap negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
4. Buku Kedua (Kejahatan) Bab IV: Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan

Kepentingan masyarakat adalah kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri, yang mencakup sejumlah besar anggota masyarakat. Yang menjadi kepentingan hukum masyarakat yaitu ketenteraman dan keamanan masyarakat. Contoh kepentingan hukum masyarakat yaitu ketenangan di malam hari dan ketenangan saat beribadah atau sedang ada persidangan di pengadilan. Oleh karenanya diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah), barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu, atau, barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101387

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHMPH, Jakarta, 1983, hlm. 3.

untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan di waktu ada ibadah atau sidang (Pasal 503 KUHP).

Contoh lain tentang kepentingan hukum masyarakat yang menyangkut sejumlah besar anggota masyarakat yaitu tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Hal ini karena pada umumnya yang menjadi korban dari suatu tindak pidana lingkungan hidup bukanlah hanya satu atau dua orang saja, melainkan mencakup jumlah orang yang cukup banyak dalam masyarakat. Limbah beracun dari suatu pabrik yang dibuang dan dialirkan ke sungai misalnya, akan menimbulkan kerugian pada banyak orang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melindungi berbagai kepentingan hukum yang ada dalam masyarakat, di antaranya melindungi kepentingan masyarakat yang mencakup antara lain perlindungan masyarakat dari kegaduhan malam hari dan kegaduhan di dekat tempat ibadah atau pengadilan. Hal ini karena dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya orang-orang menghendaki agar dapat melakukan sesuatu dengan tenang, seperti dapat beristirahat malam hari tanpa ada suara gaduh atau riuh yang mengganggu juga dalam beribadah atau sedang melakukan persidangan agar suasana tetap tenang tanpa kegaduhan.

KUHP memiliki ketentuan yang mengancam pidana terhadap orang-orang yang melakukan kegaduhan seperti itu, yaitu dalam Pasal 503 KUHP yang menentukan: Diancam dengan pidana kurungan maksimum tiga hari atau denda maksimum lima belas rupiah (x 15):

- Ke-1, Barangsiapa menimbulkan kegaduhan atau keriuhan, sehingga ketenteraman malam dapat terganggu.
- Ke-2, Barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang diijinkan atau sidang pengadilan di waktu ada ibadah atau sidang.<sup>6</sup>

Delik (tindak pidana) Pasal 503 KUHP ini merupakan suatu delik pelanggaran (*overtreding delict*) yang ditempatkan dalam Buku Ketiga (Pelanggaran, *Overtredingen*) KUHP. Dalam Pasal 503 KUHP ini diancamkan pidana secara alternatif (pilihan) antara pidana kurungan, yang merupakan suatu pidana perampasan kemerdekaan, dan pidana denda. Jadi, yang dapat dikenakan adalah salah satu dari pidana tersebut.

Merupakan kenyataan ada saja orang-orang yang berteriak lantang di malam hari sehingga mengganggu ketenteraman malam orang-orang yang sedang tidur. Demikian juga sering terlihat di depan tempat ibadah, saat ibadah sedang berlangsung, di mana umumnya ada arus lalu lintas, ditempatkan tanda peringatan untuk tidak membunyikan klakson kendaraan atau kegaduhan/suara ribut. Ini menunjukkan adanya penajagaan kemungkinan akan terjadinya suara-suara ribut yang dibuat oleh pengemudi kendaraan ataupun orang-orang yang melintas, sehingga perlu diingatkan lagi kepada orang-orang yang melintas agar tidak membuat suara gaduh.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan tentang perbuatan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu ketenteraman malam hari ataupun kegaduhan di dekat tempat ibadah atau dekat pengadilan, yang tampaknya hanya merupakan hal-hal kecil saja, tetapi dapat sangat mengganggu ketenteraman orang dalam masyarakat. Pertanyaan juga muncul berkenaan dengan kedudukan Pasal 503 KUHP yang ancaman pidananya yang tampaknya ringan saja, yaitu pidana kurungan yang hanya maksimum 3 (tiga) hari saja atau pidana denda maksimum lima belas rupiah (x 15), yang berarti Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah). Ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi, telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "Delik Menimbulkan Kegaduhan Malam Hari Atau Dekat Tempat Ibadah Dan Pengadilan Menurut Pasal 503 KUHP Sebagai Suatu Delik Pelanggaran".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik menimbulkan kegaduhan malam hari atau dekat tempat ibadah dan pengadilan menurut Pasal 503 KUHP?
2. Bagaimana kedudukan Pasal 503 KUHP sebagai suatu delik pelanggaran?

## C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengertian dari istilah penelitian hukum normatif, yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 329.

sekunder belaka”;<sup>7</sup> atau metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Delik Menimbulkan Kegaduhan Malam Hari Atau Dekat Tempat Ibadah Dan Pengadilan Menurut Pasal 503

KUHP Pasal 503 KUHP dalam bahasa Belanda memberikan ketentuan bahwa:

*Met hechtenis van ten hoogste drie dagen of geldboete van ten hoogste vijftien gulden wordt gestraft:*

1. *hij die rumoer of burengerucht verwekt waardoor de nachtrust kan worden verstoord; 2. hij die rumoer maakt in de nabijheid van gebouwen voor eene geoorloofde godsdienstoefening of voor de rechtspraak bestemd, tijdens er dienst wordt gedaan of zitting gehouden.*<sup>9</sup>

Beberapa terjemahan KUHP telah dibuat oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia yang menguasai bahasa Belanda, yang di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut.

Terjemahan Pasal 503 KUHP yang dibuat oleh S.R. Sianturi berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana kurungan maksimum tiga hari atau denda maksimum lima belas rupiah (x 15):

Ke-1, Barangsiapa menimbulkan kegaduhan atau keriuhan, sehingga ketenteraman malam dapat terganggu.

Ke-2, Barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang diijinkan atau sidang pengadilan di waktu ada ibadah atau sidang.<sup>10</sup>

Terjemahan Pasal 503 KUHP menurut Tim Penerjemah BPHN berbunyi sebagai berikut: Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua

ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu;
2. barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadah atau sidang.<sup>11</sup>

Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang dan C. D. Samosir terhadap Pasal 503 KUHP:

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barangsiapa menimbulkan kegaduhan atau keramaian yang dapat mengganggu tetangga, yang karenanya dapat menimbulkan gangguan bagi istirahat malam;
2. barangsiapa membuat kegaduhan di dekat bangunan bangunan yang dipergunakan untuk melakukan upacara keagamaan yang diizinkan atau yang dipergunakan untuk melakukan peradilan, pada waktu sedang ada upacara atau sidang.<sup>12</sup>

R. Soesilo membuat terjemahan Pasal 503 KUHP berbunyi sebagai berikut ini:

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp225,- , dihukum:

- 1e. barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu;
- 2e. Barangsiapa membuat riuh didekat rumah yang digunakan untuk melakukan ibadah yang tidak terlarang atau, untuk menjalankan pengadilan, pada ketika orang melakukan ibadah atau pengadilan bersidang.<sup>13</sup>

Beberapa terjemahan yang dikutipkan sebelumnya memiliki perbedaan-perbedaan tetapi semuanya seharusnya mempunyai maksud yang sama karena diterjemahkan dari pasal yang sama. Perbedaan hanya berkenaan dengan pilihan kata Indonesia dan tata bahasa.

Dari segi rumusan pasal, Pasal 503 KUHP yang mengancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah),

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118

<sup>9</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1373.

<sup>10</sup> S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 329.

<sup>11</sup> Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 288

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 195.

<sup>13</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap, Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 326.

mencakup dua macam tindak pidana, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 503 ke-1 dan yang dirumuskan dalam Pasal 503 ke-2. Pembahasan berikut akan bertolak dari diterjemahan S.R. Sianturi dengan membandingkannya dengan terjemahan-terjemahan lain jika diperlukan.

**1. Pasal 503 ke-1: barangsiapa menimbulkan kegaduhan atau keriuhan, sehingga ketenteraman malam dapat terganggu**

Unsur-unsur delik Pasal 503 ke-1 KUHP, yaitu:

- 1) Barangsiapa
- 2) menimbulkan kegaduhan atau keriuhan,
- 3) sehingga ketenteraman malam dapat terganggu

Unsur-unsur dari Pasal 503 ke-1 KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1) barangsiapa

Unsur “barang siapa” merupakan unsur subjek delik atau pelaku dari delik. Kata barang siapa berarti “siapa saja”,<sup>14</sup> sehingga konsekuensinya siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku delik Pasal 503 ke-1 KUHP. Pengertian “pelaku” di sini mencakup siapa-siapa yang dalam Pasal 55 KUHP disebut pembuat (*dader*), yang terdiri dari mereka yang: melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).<sup>15</sup>

Tetapi, sesuai ketentuan Pasal 60 KUHP bahwa membantu melakukan (*medeplichtige*) pelanggaran (*overtreding*) tidak dipidana, berarti membantu melakukan delik Pasal 503 ke-1 KUHP, juga tidak dipidana, karena Pasal 503 ke-1 KUHP merupakan suatu delik pelanggaran (*overtreding*).

Sekalipun barang siapa berarti siapa saja, tetapi ada pengecualian tertentu berkenaan dengan subjek delik dalam sistem KUHP. Menurut Jan Rummelink, hewan dan perkumpulan keperdataan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 107.

<sup>15</sup> Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 214.

tujuan lain, bukan subjek delik.<sup>16</sup>

Subjek delik (perbuatan pidana) yang diakui KUHP hanyalah manusia (*natuurlijk persoon*), konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia saja. Hal ini dapat dilihat dari pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata barang siapa yang jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.<sup>17</sup>

Menurut D, Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip Frans Maramis, dalam KUHP, badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari:

1. Pasal 59 KUHP (= 51 Sr.) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri;
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata “*hij die*” (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia;
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.<sup>83</sup>

Jadi, dalam sistem KUHP yang berlaku sampai sekarang di Indonesia, hanya manusia (*natuurlijk persoon*) yang menjadi subjek atau pelaku delik-delik yang dirumuskan dalam KUHP.

Pengecualiannya untuk hal ini hanyalah untuk beberapa delik (tindak pidana) tertentu yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Contoh yang terkenal yaitu untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai subjek delik korupsi umumnya disebut “setiap orang”, di mana dalam Pasal 1 angka 3 didefinisikan bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”,<sup>18</sup> sedangkan dalam

<sup>16</sup> Jan Rummelink, Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia terjemahan T.P. Moeliono el al, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 93.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pasal 1 angka 1 didefinisikan bahwa, "korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".<sup>19</sup> Tetapi ketentuan untuk delik korupsi ini hanya berlaku untuk delik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pembertansan Tindak Pidana saja dan tidak berlaku untuk delik-delik yang dirumuskan dalam KUHP.

2) menimbulkan kegaduhan atau keriuhan, Unsur ini merupakan unsur perbuatan/tindakan; yang oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, "tindakan yang dilarang pada butir ke 1, tidak secara tegas dirumuskan, melainkan kenyataannya yang dirumuskan yaitu terjadi kegaduhan atau keriuhan".<sup>20</sup> Jadi, dalam Pasal 503 ke-1 KUHP ini tidak disebutkan apa yang menjadi bentuk perbuatan/tindakan, melainkan hanya akibat dari perbuatan/tindakan yaitu, yang dalam teks bahasa Belanda disebut "*rumoer of burengerucht*" yang di antara para penerjemah ada perbedaan terjemahan, yaitu:

- S.R. Sianturi: kegaduhan atau keriuhan;
- Tim Penerjemah BPHN: ingar atau riuh;
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: kegaduhan atau keramaian yang dapat mengganggu tetangga;
- R. Soesilo: riuh atau ingar;
- Wirjono Prodjodikoro: "ingar atau gaduh di antara orang-orang tetangga".<sup>21</sup>

Berkenaan dengan itu pertama-tama perlu dikemukakan tulisan Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan asal-usul istilah-istilah itu yang digunakan juga dalam KUHP Belanda. Terhadap istilah-istilah ini, Wirjono Prodjodikoro memberikan keterangan bahwa: Menurut suatu penjelasan terhadap KUHP Belanda ingar (*rumoer*) berarti membuat ramai di dalam rumah sehingga orang-orang tetangga terdekat terganggu dalam ketenteraman malam (*nachtrust*), sedangkan gaduh di antara tetangga (*burengerucht*) berarti membuat geger di

antara agak banyak rumah dalam satu kompleks rumah.<sup>22</sup>

Jadi, menurut penjelasan terhadap KUHP Belanda, yang dapat juga digunakan untuk menerangkan KUHP Indonesia sebab KUHP Indonesia (Hindia Belanda) dibuat dengan berpedoman pada KUHP Belanda, maka ada dibedakan antara dua hal tersebut, yaitu

- a. *rumoer* (ingar, atau istilah terjemahan lainnya) berarti membuat ramai di dalam rumah sehingga orang-orang tetangga terdekat terganggu dalam ketenteraman malam (*nachtrust*). Untuk ini dapat diberikan contoh misalnya berteriak-teriak dengan suara keras di dalam rumah sendiri sehingga tetangga-tetangga terdekat terganggu saat istirahat malam;
- b. *burengerucht* (gaduh, atau istilah terjemahan lainnya) berarti membuat geger di antara agak banyak rumah dalam satu kompleks perumahan. Untuk ini dapat diberikan contoh misalnya seseorang memukul-mukul beberapa tiang listrik di perkampungan sehingga mengganggu penduduk di agak banyak rumah dalam suatu kompleks perumahan.

Ahli hukum pidana seperti S.R. Sianturi hanya memberikan contoh secara sekaligus tanpa membuat perbedaan antara dua hal tersebut, dengan menulis "tindakan itu dapat berupa teriakan-teriakan, nyanyian-nyanyian melengking, memukul-mukul kaleng, membuat anjing-anjing marah sehingga menggonggong dsb".<sup>23</sup> Demikian pula, R. Soesilo yang hanya menulis bahwa, "riuh atau ingar (*burengerucht*) = suara riuh yang tidak enak didengar dan mengganggu, seolah-olah diperbuat secara main-main atau kenakalan".

Dalam unsur perbuatan/tindakan ini perlu diperhatikan apakah perbuatan/tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak, karena ada juga suara ingar atau riuh yang tidak bersifat melawan hukum. Untuk itu S.R. Sianturi menulis:

Unsur bersifat melawan hukumnya dalam pelanggaran, biasanya memegang peranan. Oleh karena itu harus diteliti, apakah kegaduhan yang terjadi itu dapat dibenarkan

---

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> S.R. Sianturi, Loc.cit.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 168.

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> S.R. Sianturi, Loc.cit.

atau tidak.

Misalnya pada malam-malam takbiran, serombongan muda mudi sambil berjalan atau naik kendaraan memuji Tuhan dengan suara yang nyaring dan riuh, atau menjelang tahun baru membunyikan petasan. Ataupun seseorang yang memikul hasil buruannya, sehingga seluruh anjing sekampung/sedesa/sekelompok menggonggong semua. Tentunya tindakan yang menimbulkan ‘kegaduhan’ tersebut bukan yang bersifat melawan hukum.<sup>24</sup> Demikian juga dikemukakan oleh R. Soesilo, bahwa, “suara ramai asal dari perusahaan, pekerjaan atau pesta, tontonan yang patut, tidak masuk di sini. Jadi paberik yang bekerja malam atau orang yang pesta malam dengan mengadakan musik, gamelan atau tabuh-tabuhan lain-lainnya, tidak dapat dikenakan pasal ini”.<sup>25</sup>

Jadi, perbuatan/tindakan yang membikin ingar atau riuh ada juga yang tidak bersifat melawan hukum sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 503 KUHP, seperti contohnya: suara ingar atau riuh karena orang melakukan takbiran, membunyikan petasan menjelang tahun baru, bunyi musik karena ada pesta, dan sebagainya.

3) sehingga ketenteraman malam dapat terganggu

Suara ingar atau riuh tersebut akibatnya dapat mengganggu yang dalam teks bahasa Belanda disebut “*nachtrest*” yang diterjemahkan secara berbeda-beda, yaitu:

- S.R. Sianturi dan Wirjono Prodjodikoro<sup>26</sup>: ketenteraman malam;
- Tim Penerjemah BPHN: ketentraman malam hari;
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: istirahat malam;
- R. Soesilo: malam hari waktunya orang tidur;
- Wirjono Prodjodikoro:

Tentang pengertian malam (Bld.: *nacht*) ada diberikan definisi dalam Pasal 98 KUHP bahwa, “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”. Tetapi tidak diberi definisi tentang ketenteraman malam (*nachtrest*).

Pengertian ketenteraman malam ini lebih sempit pengertiannya daripada pengertian malam.

Wirjono Prodjodikoro menulis, “mulai jam berapa ketenteraman malam ini berlangsung, bergantung keadaan setempat”.<sup>27</sup> S.R. Sianturi menulis bahwa perbuatan/tindakan pelaku itu “dapat mengganggu ketenteraman malam. Mengenai akibatnya ini dalam banyak hal peranan hakim banyak berbicara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ketenteraman malam adalah ketenangan orang-orang pada umumnya di daerah itu untuk istirahat (tidur) malam”.<sup>28</sup> Sedangkan R. Soesilo memberikan pendapatnya bahwa, “perbuatan itu harus dilakukan pada malam hari – waktu orang tidur (jam berapa, itu tergantung pada kebiasaan di tempat itu, pada umumnya sesudah jam 11 malam)”.

Tiga ahli hukum pidana yang dikutipkan sebelumnya mengemukakan bahwa ketenteraman malam (saat orang tidur) tergantung pada kebiasaan setempat; tetapi R. Soesilo memberikan catatan bahwa saat itu pada umumnya sesudah jam 11 malam.

**2. Pasal 503 ke-2: Barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang diijinkan atau sidang pengadilan di waktu ada ibadat atau sidang**

Unsur-unsur dari delik Pasal 503 ke-2 KUHP, yaitu:

- 1) Barangsiapa
- 2) membikin gaduh
- 3) di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang diijinkan atau sidang pengadilan
- 4) di waktu ada ibadat atau sidang

Unsur-unsur dari Pasal 503 ke-2 KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa  
Unsur “barang siapa” dalam Pasal 503 ke-2 KUHP merupakan unsur subjek atau pelaku delik (tindak pidana), dan mempunyai pengertian yang sama dengan unsur barang siapa dalam Pasal 503 ke-1 KUHP. Oleh karenanya, penjelasan terhadap unsur “barang siapa” dalam pembahasan Pasal 503 ke-1 KUHP berlaku juga untuk menerangkan unsur barang siapa dalam Pasal 503 ke-2

---

<sup>24</sup> S.R. Sianturi, Loc.cit.

<sup>25</sup> R. Soesilo, Loc.cit.

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, Loc.cit.

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> S.R. Sianturi, Loc.cit.

KUHP,

2) membikin gaduh

Unsur ini merupakan unsur perbuatan/tindakan, tetapi tidak merumuskan bentuk perbuatan/tindakan melainkan akibatnya, yaitu "rumoer". Jika dalam Pasal 503 ke-1 KUHP disebut "*rumoer of burengerucht*" (yang oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir diterjemahkan sebagai: kegaduhan atau keramaian yang dapat mengganggu tetangga), maka dalam Pasal 503 ke-2 hanya disebut semata-mata "*rumoer*" (kegaduhan). Hal ini karena objek yang dirugikan dalam Pasal 503 ke-2 KUHP bukan para tetangga, melainkan orang-orang dalam gedung tertentu yaitu gedung tempat menjalankan ibadat atau gedung tempat sidang pengadilan.

3) di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang diijinkan atau sidang pengadilan

Unsur ini merupakan unsur tempat, yaitu perbuatan/tindakan menimbulkan kegaduhan (*rumoer*) itu dilakukan: 1. Di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang diijinkan, atau, 2. Didekat bangunan untuk menjalankan sidang pengadilan. Tentang bangunan untuk menjalankan ibadat (rumah untuk melakukan ibadat), R. Soesilo memberikan keterangan, "misalnya gereja, mesjid, kelenteng, biara, candi, dsb".<sup>29</sup> Sedangkan S.R. Sianturi dalam membahas unsur "di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang diijinkan" dalam Pasal 503 ke-2 KUHP telah menunjuk pada bahasanya terhadap Pasal 156a KUHP di mana dikemukannya:

... yang perlu mendapat perhatian ... sesuatu agama ... bukan saja: Islam, Kristen, Katolik, Hindu Bali, Budha (dan Kong Hu Cu/Confusius) yang diakui itu, melainkan juga agama-agama lainnya yang ada di Indonesia seperti: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Theism. Sedangkan mengenai badan/aliran kebatinan, pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti jika suatu "aliran kepercayaan" sudah bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka mereka pun mendapat perlindungan ... seperti apa yang ditentukan pada Pasal 29 UUD 1945.<sup>30</sup>

Pasal 29 UUD 1945 menentukan: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Mengenai sidang pengadilan, oleh S.R. Sianturi dikemukakan bahwa, "yang dimaksud dengan sidang pengadilan di sini tidak terbatas kepada sidang-sidang peradilan pidana, tetapi juga peradilan perdata, agama atau administrasi, demikian pula peradilan militer". Jadi, sidang pengadilan yang dimaksud mencakup keseluruhan sidang pengadilan yang ada di Indonesia, yang sekarang ini mencakup Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

4) di waktu ada ibadat atau sidang

Unsur ini merupakan unsur waktu, yaitu kegaduhan itu dilakukan di waktu ada ibadat atau sidang. Jadi jika perbuatan/tindakan yang menimbulkan kegaduhan itu dilakukan di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat atau sidang pengadilan, tetapi saat itu tidak sedang dilaksanakan ibadat atau sidang pengadilan, maka juga tidak memenuhi unsur ini.

Bahasan sebelumnya tentang unsur-unsur Pasal 503 ke-1 dan Pasal 503 ke-2 KUHP menunjukkan adanya terjemahan-terjemahan yang berbeda dapat menimbulkan kesulitan dalam praktik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin bahwa:

W.V.S. (KUHP) yang berasal dari *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*, yang sampai sekarang masih berlaku sebagai hukum positif, yang asalnya berbahasa Belanda, yang hingga kini belum mempunyai terjemahan resmi, tetapi diterjemahkan oleh beberapa orang, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran karena beberapa perkataan Belanda

<sup>29</sup> R. Soesilo, Loc.cit.

<sup>30</sup> S.R. Sianturi, Op.cit., hlm. 297.

diterjemahkan berbeda-beda.<sup>31</sup>

Oleh karenanya, sebaiknya Indonesia segera memiliki suatu KUHP nasional yang secara resmi menggunakan bahasa Indonesia sehingga kesulitan-kesulitan karena adanya perbedaan-perbedaan dalam terjemahan tidak lagi terjadi dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

## **B. Kedudukan Pasal 503 KUHP Sebagai Suatu Delik Pelanggaran**

Ancaman pidana maksimum yang diberikan oleh Pasal 503 KUHP yaitu pidana kurungan paling lama 3 (tiga hari) atau pidana denda paling banyak Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah). Ancaman pidana denda ini kemudian telah ditingkatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang dalam Pasal 3 menentukan bahwa, "tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali".<sup>32</sup> Berdasarkan ketentuan ini maka maksimum pidana denda dalam Pasal 503 KUHP dengan perhitungan Rp225,00 (ratus dua puluh lima rupiah) x 1.000 menjadi Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sekalipun ada peningkatan maksimum pidana denda terhadap Pasal 503 KUHP, tetapi maksimum pidana kurungan paling lama 3 (tiga hari) atau pidana denda paling banyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dapat dikatakan masih relatif ringan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi delik pelanggaran dalam Pasal 503 KUHP dengan keadaan sekarang ini.

Berkenaan dengan ini dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia tetap memperhatikan keberadaan delik-delik yang ringan ancaman pidananya, seperti delik-delik pelanggaran, dan memberikan pengaturan tentang hal itu. Perhatian ini terlihat dari adanya acara pemeriksaan bersifat khusus berkenaan dengan delik-delik yang ringan ancaman pidananya, yaitu adanya pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu acara

pemeriksaan tindak pidana ringan.

Sebagaimana diketahui KUHP memiliki tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan,
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:
  - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan,
  - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Mengenai Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa, "yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan".

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

1. Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan,
2. Penghinaan ringan. Penghinaan ringan disebutkan secara khusus karena ancaman pidana maksimum untuk penghinaan ringan ini yaitu pidana penjara 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu, dengan demikian melampaui batas paling lama 3 (tiga) bulan.

Jadi, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, pada umumnya yaitu perkara delik-delik pelanggaran (Buku Ketiga KUHP) dan juga kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan) KUHP terdiri atas 9 (sembilan) macam delik, yaitu:

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHP)
2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);
3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP);
4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
5. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP);
6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP);
7. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP);
8. Penjual yang berbuat curang ringan (Pasal 384 KUHP);
9. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUHP).<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 83.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 70-73.



Jadi, pembentuk undang-undang Indonesia berpandangan bahwa delik-delik yang ancaman pidananya ringan, seperti delik-delik pelanggaran, termasuk juga Pasal 503 KUHP, dan kejahatan-kejahatan ringan, masih memiliki relevansi (hubungan, keterkaitan) dengan keadaan di masa sekarang ini sehingga perlu diatur dalam acara pemeriksaan tersendiri.

Relevansi yang dimaksud yaitu sekalipun memiliki ancaman pidana yang ringan saja, tetapi dengan adanya pasal-pasal seperti Pasal 503 KUHP maka penegak hukum, khususnya polisi negara Republik Indonesia, memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang yang menimbulkan kegaduhan di malam hari ataupun di dekat tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau sedang berlangsung sidang pengadilan.

Tindakan yang diambil dapat berupa melakukan pemanggilan terhadap pelaku kegaduhan untuk dilakukan pembinaan atau jika diperlukan untuk melakukan penuntutan ke pengadilan melalui acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Beberapa ketentuan yang dapat ditemukan dalam KUHAP tentang acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, yaitu:

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini (Pasal 210 KUHAP).

Bagian-bagian dari Bab XVI (Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan) yang disebutkan oleh Pasal 210 KUHAP ini yaitu: 1. Bagian Kesatu: Panggilan dan

Dakwaan; 2. Bagian Kedua: Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili; dan 3. Bagian Ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa. Jadi, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam Paragraf 1 yang khusus untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

2. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP).

Untuk pemeriksaan perkara pidana pada umumnya yang bertindak sebagai penuntut yaitu Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Pasal 205 ayat (2)

KUHAP merupakan ketentuan khusus, yaitu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum berfungsi sebagai penuntut. Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah "demi hukum". Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut. Jadi, untuk perkara delik Pasal 503 KUHP, Polisi dapat langsung membawa perkara ke pengadilan atas kuasa demi hukum dari Jaksa Penuntut Umum.

3. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).

4. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206 KUHAP).

5. Pasal 207 ayat (1) KUHAP:

a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

6. Pasal 207 ayat (2) KUHAP:

a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Untuk pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan, termasuk terhadap delik Pasal 503 KUHP, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah Penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada

Pengadilan.

7. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHP).

Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, karena sumpah atau janji itu merupakan jaminan bahwa saksi akan mengatakan apa yang sebenarnya. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.

8. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat (1) KUHP). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ini memberikan kemudahan untuk pemeriksaan delik-delik yang ringan ancaman pidananya, sehingga antara lain delik yang dirumuskan dalam Pasal 503 KUHP dapat diadili dan diputus dengan cepat oleh lembaga pengadil

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik menimbulkan kegaduhan malam hari atau dekat tempat ibadah dan pengadilan menurut Pasal 503 KUHP merupakan bagian dari pelanggaran terhadap ketertiban umum yang mengancam pidana terhadap: 1) orang yang menimbulkan kegaduhan sehingga ketenteraman malam dapat terganggu; 2) orang yang menimbulkan kegaduhan di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah di waktu ada ibadah; dan 3) orang yang menimbulkan kegaduhan di dekat bangunan untuk sidang pengadilan di waktu ada sidang.
2. Kedudukan Pasal 503 KUHP sebagai suatu delik pelanggaran tetap memiliki relevansi dengan keadaan sekarang karena dengan adanya pasal-pasal seperti Pasal 503 KUHP maka penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang yang menimbulkan

kegaduhan di malam hari ataupun di dekat tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau sedang berlangsung sidang pengadilan.

### B. Saran

1. Terjemahan-terjemahan yang berbeda terhadap Pasal 503 KUHP dapat menimbulkan kesulitan dalam praktik, oleh karenanya, sebaiknya Indonesia segera memiliki suatu KUHP nasional yang secara resmi menggunakan bahasa Indonesia sehingga kesulitan-kesulitan karena adanya perbedaan-perbedaan dalam terjemahan tidak lagi terjadi dalam praktik hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk dapat menjaga ketertiban umum maka ketentuan-ketentuan Pasal 503 ke-1 dan Pasal 503 ke-2 KUHP perlu ditegakkan dan oleh penegak hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus. Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.3, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012. Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*

*Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

#### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.